



PUTUSAN

No. 1598 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : NIKSON SITORUS alias SITORUS;
tempat lahir : Pematang Siantar;
umur / tanggal lahir : 29 tahun / 5 Juli 1980;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Pdt. Wismar Saragih Gg. Plekat
Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar
Martoba, Kota Pematang Siantar ;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Nikson Sitorus alias Sitorus pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2009 bertempat di Jalan Sisingamangara, Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban mendengar perkataan (isu-isu) di daerah tempat tinggal saksi yang mengatakan saksi beserta istri saksi memelihara begu ganjang yang artinya setan yang akan membunuh seseorang atas perintah majikan yang memeliharanya, yang kemudian saksi mendapat kabar bahwasanya berita tersebut berawal dari perkataan seseorang yang mengaku dukun yaitu Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Sisingamangara, Kota Pematang Siantar di dekat stasiun Bus ALS lantas saksi bersama dengan teman saksi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1598 K/Pid/2010



mendatangi dukun tersebut yaitu tanpa memberitahukan nama saksi dan menanyakan perihal yang memelihara begu ganjang tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang memelihara begu ganjang tersebut adalah saksi korban yang pada saat itu didengar langsung oleh saksi korban dan istrinya dan di tempat itu ada orang lain yang mendengar perkataan tersebut. akibat perkataan Terdakwa saksi korban merasa keberatan karena ia tidak ada memelihara begu ganjang dan saksi korban merasa nama baiknya tercemar sehingga ia merasa malu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Nikson Sitorus alias Sitorus pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2009 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2009 bertempat di Jalan Sisingamangara, Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Pantas Manik dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban mendengar perkataan (isu-isu) di daerah tempat tinggal saksi yang mengatakan saksi beserta istri saksi memelihara begu ganjang yang artinya setan yang akan membunuh seseorang atas perintah majikan yang memeliharanya, yang kemudian saksi mendapat kabar bahwasanya berita tersebut berawal dari perkataan seseorang yang mengaku dukun yaitu Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Sisingamangara, Kota Pematang Siantar di dekat stasiun Bus ALS lantas saksi bersama dengan teman saksi mendatangi dukun tersebut yaitu tanpa memberitahukan nama saksi dan menanyakan perihal yang memelihara begu ganjang tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa yang memelihara begu ganjang tersebut adalah saksi korban yang pada saat itu didengar langsung oleh saksi korban dan istrinya dan di tempat itu ada orang lain yang mendengar perkataan tersebut, akibat perkataan Terdakwa saksi korban merasa keberatan karena ia tidak ada memelihara begu ganjang dan saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 13 Agustus 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nikson Sitorus alias Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memfitnah" melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;
2. Memidana Terdakwa Nikson Sitorus alias Sitorus selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 203/Pid.B/2009/PN.Pms, tanggal 27 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nikson Sitorus alias Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara lisan di muka umum";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 707/Pid/2009/PT.Mdn, tanggal 9 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 2009, No. 203/Pid.B/2009/PN.Pms, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/KS/Akta.Pid/2010/PN.Pms, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 April 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah melakukan:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penerapan Pasal 197 (1) huruf f KUHP yang menentukan harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di mana perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik dan kehormatan saksi korban Pantas Manik dan keluarganya di mata warga masyarakat, di mana Terdakwa tidak ada itikad yang baik untuk meminta maaf dan melakukan upaya perdamaian dengan saksi korban, sehingga Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusan Judex Facti tidak membuat efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku tindak pidana serta tidak mempunyai dampak psikologis terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1598 K/Pid/2010



bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan H. Suardi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

t.t.d./

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP 040018310